



## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Siti Nurbayah binti Asnawi**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani,, Tempat tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Ismail bin Masdar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan parit Tarmum Panting 2 RT.07 Desa Sungai Terap Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;


### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/15/VI/2015, tanggal 04 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bakti Idaman selama lebih kurang 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Terap (Betara) selama lebih kurang 1 minggu, sampai akhirnya berpisah; dan belum dikaruniai anak (Qobla Dukhul);
5. Bahwa setelah tiga hari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang sulit diatasi yang disebabkan karena : Penggugat mengalami jatuh sakit yang aneh, sering tiba-tiba pingsan lalu diikuti hilang ingatan, hal itu berlanjut sampai tiga minggu pernikahan dan Tergugat tidak ada usaha untuk mengobati Penggugat malah meninggalkan Penggugat serta mengembalikan Penggugat kerumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, akhirnya pada akhir bulan Juni tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit Tarmum Panting 2 RT.07 Desa Sungai Terap Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Hal 2 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 0002/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 04 Pebruari 2016, tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 08 April 2016 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

**Hal 3 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.**





selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 102/15/VI/2015, tanggal 04 Juni 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P);

B. Saksi:

1. **Saman Husin bin Husin**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.12 Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak dan Penggugat saat ini masih perawan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya menyayangi dan mencintai Penggugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

2. **Asnawi bin Junaldi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Parit Sitong RT.015 Desa Bakti Idaman Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri belum dikaruniai anak dan Penggugat saat ini masih perawan;

Hal 4 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya menyayangi dan mencintai Penggugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan

**Hal 5 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.**





Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Saman Husin bin Husin**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 yaitu tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat saat ini masih perawan, tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**Asnawi bin Junaidi**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 yaitu tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat saat ini masih perawan, tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan belum dikaruniai anak dan Penggugat saat ini masih perawan;

Hal 6 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak sepenuhnya menyayangi dan mencintai Penggugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 10 (sepuluh) bulan, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak dan Penggugat saat ini masih perawan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebabkan Tergugat tidak sepenuhnya menyayangi dan mencintai Penggugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama selama 10 (sepuluh) bulan, selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

Hal 7 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ismail bin Masdar**) terhadap Penggugat (**Siti Nurbayah binti Asnawi**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi dan kepada Pegawai

Hal 8 dari 10 hal Put No.0002/PdL.G/2016/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, DONI DERMAWAN, S.Ag, M.H.I., dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHLASIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

DONI DERMAWAN, S.Ag, M.H.I.

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hal 9 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.



Panitera Pengganti,

ttd

MUHLASIN, S.Ag..

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp870.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Muara Sabak, 18 April 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak



DIAN SARI WULANDARI, S.Ag

Hal 10 dari 10 hal Put No.0002/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)